

A. Lingkup Kegiatan

Lingkup tugas adalah pekerjaan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Tahun Anggaran 2023. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana Perorangan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Ruang Lingkup pekerjaan tersebut antara lain:

- a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana jika diperlukan), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
- b. Melakukan penyesuaian gambar, biaya pelaksanaan dan spesifikasi teknis pelaksanaan terhadap perubahan akibat adanya tinjauan ulang.
- c. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat :
 - Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (E.E.).
- d. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan satuan kerja seperti :
 - Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 - Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
 - Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.